

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Definisi asal muamalah mencakup setiap jenis atau aktivitas manusia, sehingga ruang lingkupnya sangat luas. Mengingat aktivitas manusia yang terus meningkat, Islam mampu memimpin karena para pengikutnya mahir dalam seni penciptaan dan kemanfaatan muamalah. sehingga dapat dijauhkan dari unsur-unsur ketidakadilan yang dapat menimbulkan kezaliman dan penganiayaan terhadap pihak-pihak tertentu. Salah-satu pertanian merupakan aspek penting muamalat bagi penduduk lokal. Karena membangun masyarakat yang sejahtera bergantung pada ketersediaan bahan makanan pokok. Menurut Islam, bercocok tanam adalah salah satu bentuk pekerjaan yang sah. Dengan demikian sektor pertanian, bersama-sama dengan sektor industri, perdagangan, dan jasa, merupakan salah satu sumber utama perekonomian di negara mana pun dan dalam bentuk apapun.¹

Di desa Ragung, sistem pengolahan hasil pertanian lokal berbentuk setengah kerja sama antara petani dan pemilik tanah, dimana salah satu pihak menyerahkan tanah dan benih pertanian, sedangkan pihak lain mengolah sesuai kesepakatan bersama. Namun, masih ada sejumlah pihak yang mengingkari janji dalam operasi muamalah tersebut. Pemilik tanah harus membayar pembelian pupuk dan benih untuk ditanam di tanahnya sendiri dan diusahakan oleh orang lain berdasarkan pengaturan bagi hasil dalam pembagian ini.

Kemitraan pemrosesan pertanian yang dikenal sebagai *Mukhabarah* meminta penyewa dan pemilik tanah untuk menanam dan mengelola tanaman dengan imbalan sebagian dari hasil. *Mukhabarah* dan *Muzara'ah* pada hakikatnya memiliki arti yang sama. Ada diantara keduanya Kesepakatan di bidang pertanian yang terjadi di Desa Ragung ini dikatakan sebagai salah satu praktik kesepakatan kerjasama dengan *Mukhabarah* yang bergerak dalam usaha budidaya garam di tambak, karena pada kenyataanya benih berasal dari petani kowen. dengan pembagian sepertiga keuntungan, sebagai antisipasi kerjasama pengolahan hasil pertanian antara pemilik lahan dan penggarap seperti yang banyak terjadi di Desa Ragung, Kecamatan Pangarengan,

¹Dwi Suwiknyo, *Ayat-Ayat Ekonomi Islam*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar,2010), 202.

Kabupaten Sampang. Setelah dikurangi biaya jasa transportasi, petani tahu. Ungkapan yang digunakan di wilayah ini, pemilik tambak juga merupakan pemilik lahan, dan pengelolanya dikenal sebagai pembudidaya kowen.

Bagi hasil dalam Islam atau *Muzara'ah* adalah suatu akad kerjasama antara dua orang atau dimana pihak pertama yaitu pemilik tanah menyerahkan tanahnya kepada pihak kedua yaitu penggarap, untuk diolah sebagai tanah pertanian dan hasilnya dibagi antara mereka dengan perimbangan setengah atau sepertiga dua pertiga atau lebih kecil atau lebih besar dari nisbah tersebut, sesuai dengan hasil kesepakatan mereka.²

Bergantung pada ukuran kolam, biasanya digunakan lima hingga delapan pembudidaya kowen untuk melakukan ini dalam satu kolam. Sekitar tujuh kowen dapat ditanam oleh setiap penanam. Setelah penjualan garam yang dikumpulkan dan disimpan oleh masing-masing pembudidaya, hasilnya diangkut keluar untuk dibagikan. Kapan menjual garam tidak ditentukan sebelumnya; melainkan tergantung pada pemilik tambak atau pembudidaya, seperti yang disepakati kedua belah pihak. Jangka waktu kontrak tidak dinyatakan secara tegas dengan hari, tanggal, atau bulan.

Di desa Ragung, sistem pengolahan hasil pertanian lokal berbentuk setengah kerja sama antara petani dan pemilik tanah, dimana salah satu pihak menyerahkan tanah dan benih pertanian, sedangkan pihak lain mengolah sesuai kesepakatan bersama. Namun, ada beberapa kekurangan dari senam muamalah ini. Kemitraan pemrosesan pertanian yang dikenal sebagai *Mukhabarah* meminta penyewa dan pemilik tanah untuk menanam dan mengelola tanaman dengan imbalan sebagian dari hasil. *Mukhabarah* dan *Muzara'ah* pada hakikatnya memiliki arti yang sama. Ada perbedaan kecil antara keduanya: modal *Mukhabarah* berasal dari penggarap, sedangkan modal *Muzara'ah* berasal dari pemilik tanah.³

Sebagai antisipasi terhadap kerjasama pengolahan pertanian antara pemilik lahan dan penggarap sebagaimana yang sering terjadi di Desa Ragung, Kecamatan Pangarengan, Kabupaten Sampang, dimana perjanjian kerjasama dalam sektor pertanian yang terjadi di Desa Ragung ini bisa dikatakan sebagai salah-satu dari praktik perjanjian kerjasama dengan akad *Mukhabarah* yang bergerak dalam bidang pertanian garam ditambak, karena dalam prakteknya benih berasal dari penggarap kowen dengan pembagian keuntungan sepertiga untuk pemilik

²Ahmad Warid Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta : Amzah), 2015, 394.

³Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, Cet 6, 156.

tambak dan dua pertiga untuk penggarap *kowen* setelah dipotong biaya jasa pengangkutan. Istilah yang dipakai di daerah tersebut untuk pemilik lahan adalah pemilik tambak sedangkan untuk pengelola dinamakan penggarap *kowen*.

Dalam perjanjian kerjasama budidaya garam ini, terdapat kendala-kendala yang dapat timbul sewaktu-waktu. Misalnya, gagal panen akibat hujan dapat mengakibatkan hilangnya garam yang telah terkumpul dan siap untuk dijual. Jika kerugian ini terjadi, pengelola atau penggarap akan bertanggung jawab untuk membayarnya; pemilik tanah tidak akan. Oleh karena itu, akad diasumsikan mengandung unsur gharar serta unsur ketidakadilan dan eksploitasi pihak lain. Kontrak yang dipenuhi tidak memiliki saksi dan tidak tertulis. Sejak awal kontrak, tanggal kedaluwarsa juga tidak jelas. Selain itu, waktu penjualan garam tidak jelas.

Adanya perjanjian kerjasama budidaya garam yang terjadi di Desa Ragung menimbulkan kekhawatiran akan legalitas kerjasama tersebut. Analisis hukum Islam terhadap praktik perjanjian dan kerjasama usaha tani garam di Desa Ragung Kecamatan Pangarengan Kabupaten Sampang inilah yang menarik untuk diteliti oleh penulis.

Menurut Islam, bercocok tanam adalah salah satu bentuk pekerjaan yang sah. Terlepas dari negara atau jenis sistem yang ada, sektor pertanian merupakan salah satu sumber utama kegiatan ekonomi di samping sektor industri, perdagangan, dan jasa. Dalam industri pertanian, tanah sangat penting. Menurut keyakinan Islam, jika seseorang memiliki tanah atau tanah pertanian, ia wajib menggunakan dan memeliharanya. Islam mengajarkan bahwa ada banyak cara untuk mengolah lahan pertanian, antara lain oleh pemiliknya sendiri, dengan meminjam tenaga kerja orang lain, dan dengan menggunakan skema bagi hasil seperti sistem *Mukhabraha* dan *Muzara'ah*.

Dalam Islam, bagi hasil, atau *Muzara'ah*, adalah bentuk kerjasama dimana pemilik tanah, yang merupakan pihak pertama, mengalihkan kepemilikan tanah kepada penggarap, yang merupakan pihak kedua, untuk digunakan sebagai tanah pertanian. Hasilnya kemudian dibagi antara kedua belah pihak, dengan bagian yang tersisa setengah, sepertiga, atau dua pertiga dari total, tergantung pada seberapa baik kesepakatan mereka berhasil.

Di desa Ragung, sistem pengolahan hasil pertanian lokal berbentuk setengah kerja sama antara petani dan pemilik tanah, dimana salah satu pihak menyerahkan tanah dan benih

pertanian, sedangkan pihak lain mengolah sesuai kesepakatan bersama. Namun, ada beberapa kekurangan dari senam muamalah ini. Kemitraan pemrosesan pertanian yang dikenal sebagai *Mukhabarah* meminta penyewa dan pemilik tanah untuk menanam dan mengelola tanaman dengan imbalan sebagian dari hasil. *Mukhabarah* dan *Muzara'ah* pada hakikatnya memiliki arti yang sama. Ada perbedaan kecil antara keduanya: modal mukhabarah berasal dari penggarap, sedangkan modal *Muzara'ah* berasal dari pemilik tanah.

Kesepakatan di bidang pertanian yang terjadi di Desa Ragung tersebut dikatakan sebagai salah satu praktik kesepakatan kerjasama dengan akad *Mukhabarah* yang bergerak di bidang budidaya garam di tambak, karena pada kenyataannya benih berasal dari petani kowen dengan pembagian keuntungan sepertiga. Sebagai antisipasi kerjasama pengolahan hasil pertanian antara pemilik lahan dan penggarap seperti yang sering terjadi di Desa Ragung, Kecamatan Pangarengan, Kabupaten Sampang.

Bergantung pada ukuran kolam, biasanya digunakan lima hingga delapan pembudidaya kowen untuk melakukan ini dalam satu kolam. Sekitar tujuh kowen dapat ditanam oleh setiap penanam. Setelah penjualan garam yang dikumpulkan dan disimpan oleh masing-masing pembudidaya, hasilnya diangkut keluar untuk dibagikan. Kapan menjual garam tidak ditentukan sebelumnya; melainkan tergantung pada pemilik tambak atau pembudidaya, seperti yang disepakati kedua belah pihak. Jangka waktu kontrak tidak dinyatakan secara tegas dengan hari, tanggal, atau bulan. Masalah kilap yang sewaktu-waktu dapat terjadi, seperti gagal panen akibat hujan, dibahas dalam perjanjian kerjasama budidaya garam ini. Adanya perjanjian kerjasama budidaya garam yang terjadi di Desa Ragung menimbulkan kekhawatiran akan legalitas kerjasama tersebut.

Analisis hukum Islam terhadap praktik perjanjian dan kerjasama usaha tani garam di Desa Ragung Kecamatan Pangarengan Kabupaten Sampang inilah yang menarik untuk diteliti oleh penulis. Sehingga penulis tertarik untuk melakukan penelitian judul “**Analisis Hukum Islam Pada Praktik Perjanjian Kerjasama Pertanian Garam di Desa Ragung Kecamatan Pangarengan Kabupaten Sampang**”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas, ada dua permasalahan yang memerlukan jawaban penelitian ini.

1. Bagaimana Praktik Perjanjian Kerjasama Pertanian Garam di Desa Ragung Kecamatan Pangarengan Kabupaten Sampang?
2. Bagaimana Analisis Hukum Islam Pada Paraktik Perjanjian Kerjasama Pertanian Garam di Desa Ragung Kecamatan Pangarengan Kabupaten Sampang?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Adapun tujuan adanya penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui Bagaimana Praktik Perjanjian Kerjasama Pertanian Garam di Desa Ragung Kecamatan Pangarengan Kabupaten Sampang.
2. Untuk Mengetahui Analisis Hukum Islam Pada Praktik Perjanjian Kerjasama Pertanian Garam di Ragung Kecamatan Pangarengan Kabupaten Sampang.

Hasil penelitian diharapkan bisa bermanfaat secara teoritis maupun praktis.

1. Secara Teoritis
 - a. Dapat memperluas wawasan dan menambah ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan sistem kerjasama di bidang pertanian.
 - b. Bisa menambahkan wawasan pengetahuan dan informasi petani garam tentang impelementasikan akad *Muzara'ah* sehingga dalam melaksanakan perjanjian selanjutnya sesuai dengan aturan-aturan ajaran Islam.
 - c. Dapat dijadikan landasan atau referensi bagi penelitian selanjutnya.
2. Manfaat Praktis
 - a. Dapat memberikan kontribusi keilmuan bagi praktik perjanjian kerjasama pertanian garam di Desa Ragung.

- b. Dapat memberikan wawasan dan pemahaman tentang pengetahuan praktik perjanjian kerjasama pertanian garam kepada masyarakat.
- c. Dapat memberikan masukan atau informasi kepada pihak petani Desa Ragung Kecamatan Pangarengan Kabupaten Sampang sebagai acuan dalam memperbaiki sistem ataupun strategi dalam pelaksanaan kerjasama di bidang pertanian.

D. Kajian Pustaka

Dalam menyusun penelitian ini, penulis secara khusus melihat beberapa tesis sebelumnya yang membahas tentang perjanjian kerjasama usaha tani garam dan membandingkannya dengan penelitian ini, antara lain:

1) Penelitian Epi Yuliani

Judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Bagi Hasil Penggarapan Kebun Karet di Desa Bukit Selabu Kecamatan Musi Banyuasin Kabupaten Sumatera Selatan”, dimana penelitian tersebut membahas tentang apakah pelaksanaan bagi hasil di Desa Bukit Selabu tersebut terdapat penipuan dan eksploitasi salah-satu pihak terhadap pihak lain. Berdasarkan penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa dalam pelaksanaan bagi hasil tersebut sudah sah menurut hukum Islam karena termasuk dalam bidang *musaqoh* yang sudah memenuhi syarat dan rukunnya. Begitu juga dengan bagi hasilnya sudah memenuhi hukum Islam.⁴

2) Penelitian Wahyu Hidayanto

Judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Penggarapan Kebun Kelapa Sawit Di Kecamatan Geragai Kabupaten Tanjung Jabung Timur Provinsi Jambi”,

⁴Epi Yuliani “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Bagi Hasil Penggarapan Kebun Karet di Desa Bukit Selabu Kec. Musi Kab. Sumatera Selatan”. Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga (2008).

dimana dalam praktik penggarapannya yang dibagi adalah tanaman sekaligus tanah gerapannya.⁵

3) Penelitian Erwin Erwanto

Judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perjanjian Penggarapan Sawah di Desa Lebak Kecamatan Bringin Kabupaten Semarang” dimana telah terjadi perjanjian pertanian dengan adanya penyertaan bahwa benih bersama dari masing-masing pihak, dan bagi hasil yang dilakukan adalah adanya istilah “disisihkan” terlebih dahulu sebelum dibagi.⁶

4) Penelitian Lara Hernita

Judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Pengolahan Lahan Pertanian di Jorong Kelabu, Nagari Simpang Tonang Sumatera Barat” Masyarakat di Desa Jorong Kelabu mayoritas masyarakat mengandalkan pendapatan dari hasil pertanian, terutama padi, karena semakin sedikitnya lahan yang tersedia, mayoritas petani penggarap lahan pertanian orang lain yang biasa dikenal dengan istilah “Ongkos pudi atau ongkos sawah” perjanjian ini berlansung sangat sederhana dengan kesepakatan antara lain : jumlah bagian pihak pemilik sudah ditentukan diawal kesepakatan dengan menggunakan system pancang. Seluruh biaya penggarapan termasuk pengadaan benih dan peralatan ditanggung oleh pihak penggarap. Selain itu perjanjian ini juga belum dsepakati kapan perjanjian ini akan berakhir.⁷

⁵Wahyu Hidayanto “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Penggarapan Kebun Kelapa Sawit di Kecamatan Geragai Kabupaten Tanjung Jabung Timur Provinsi Jambi” Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Suarakarta (2014).

⁶Erwin Erwanto “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perjanjian Penggarapan Sawah Di Desa Lebak Kecamatan Bringin Kabupaten Semarang”.Fakultas Syaria’ah Iain Walisongo (2008).

⁷Lara Hernita “Tinjauan Hukum islam Terhadap Praktik Pengolahan Lahan Pertanian di Jorong Kelabu, Nagari Simpang Tonang Sumatera Barat”. Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga (2012).

Dari beberapa skripsi terdahulu bisa disimpulkan bahwa perbedaan penelitian yang diambil oleh penulis lebih fokus terhadap praktik perjanjian kerja sama pertanian garam di Desa Ragung.

E. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan pembaca dalam membahas skripsi ini peneliti menyusun sistematika sebagai berikut:

BAB I (Pendahuluan): Bab ini berisi pengantar skripsi secara keseluruhan, terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, tinjauan pustaka, dan sistematika pembahasan.

BAB II (Tujuan Pustaka): Bab ini berisi penjelasan tentang teori-teori yang digunakan dalam penelitian, bertujuan sebagai dasar pembahasan dan pemecahan masalah yang berkaitan dengan permasalahan praktek perjanjian kerjasama usahatani garam di Desa Ragung Kecamatan Pangarengan Kabupaten Sampang.

BAB III (Metode Penelitian): Bab ini berisi tentang metode yang peneliti gunakan dalam melakukan penelitian, yang terdiri dari jenis penelitian, sifat penelitian, subjek penelitian, lokasi penelitian, sumber data, metode pengumpulan data, dan metode analisis data.

BAB IV (Hasil Penelitian & Pembahasan): Bab ini membahas paparan hasil data yang ditemukan oleh peneliti di lapangan dan kemudian dianalisis dengan menggunakan teori-teori yang relevan, untuk memecahkan permasalahan mengenai praktik perjanjian kerjasama usahatani garam di Desa Ragung, Kecamatan Pangarengan, Kabupaten Sampang.

BAB V (Penutup): Bab ini berisi kesimpulan dari penelitian ini, yaitu jawaban yang valid dalam materi pelajaran dan telah dianalisis sebelumnya, Pada bab ini juga terdapat saran dari penulis.